



Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu

Jl. Jendral Sudirman No 2 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara 34511

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit
Umum Daerah H.M. Ryacudu

Pelayanan Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Kartu Identitas Pasien / (KTP/ SIM / KK)
2. Pasien BPJS : Kartu Identitas Pasien (KTP / SIM / KK)
3. Kartu Berobat (Pasien Lama)
4. Kartu BPJS / KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu

Jl. Jendral Sudirman No 2 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara 34511

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit
Umum Daerah H.M. Ryacudu



1. Penerimaan Pasien a) Petugas Locket Pendaftaran 1. Menerima pendaftaran pasien. 2. Memeriksa kriteria pasien yaitu pasien baru dan pasien lama. - Jika Pasien Baru membuat nomor rekam medik. - Jika pasien lama, bila membawa kartu kontrol dicocokkan dengan data yang ada di komputer, bila tidak membawa kartu kontrol, ditanyakan nama dan alamat. 3. Memasukkan data pasien ke komputer 4. Memberikan rekam medik pasien kepada dokter/perawat.
2. Pelaksanaan Triase a) Petugas Triage (Dokter/Perawat) 1. Menerima pasien dan menyeleksi kondisi pasien dengan kondisi pasien terdiri dari pasien true emergency dan pasien Fals Emergency yaitu pasien Prioritas I, Prioritas II, Prioritas III, Prioritas IV, Prioritas V dan Prioritas 0 2. Menempatkan pasien sesuai dengan kasus penyakitnya. 3. Menginformasikan ke dokter jaga. b) Dokter Jaga 1) Menerima pasien setelah di triage. 2) Melakukan pemeriksaan fisik pasien yang meliputi pemeriksaan inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi yang dicatat dalam rekam medik. 3) Melakukan anamnesa dan menuliskan di rekam medik pasien. 4) Menegakkan diagnosa klinik 5) Memberikan terapi dengan menuliskan resep pada c) kartu obat dan mencatat dalam rekam medik. 6) Jika diperlukan membuat permintaan pemeriksaan penunjang (radiologi/laboratorium). 7) Menyerahkan Kartu Obat kepada Perawat. d) Perawat 1) Menerima Kartu Obat dari dokter jaga. 2) Menyerahkan kartu obat ke petugas Farmasi. 3) Menerima obat dari petugas Farmasi. 4) Memberikan asuhan keperawatan sesuai kebutuhan pasien. 5) Melakukan Tindakan Medis
3. Dokter Jaga a. Merekomendasikan perlu atau tidak dilaksanakan tindakan medik. 1) Jika tidak perlu menuju ke langkah A. 2) Jika perlu melakukan tindakan medis b. Meminta perawat untuk melakukan tindakan (mendelegasikan) c. Mengevaluasi perlu atau tidak untuk dilakukan pemeriksaan penunjang. 1) Jika tidak perlu, direkomendasikan untuk rawat inap atau rawat jalan. 2) Jika direkomendasikan rawat inap, proses sesuai rawat inap atau proses selesai. Jika direkomendasikan rawat jalan, menuju ke langkah A jika perlu pemeriksaan penunjang, mengisi blangko permintaan pemeriksaan penunjang. d. Menyerahkan blangko permintaan pemeriksaan penunjang yang sudah diisi sesuai kebutuhan kepada perawat.
4. Merujuk Pemeriksaan Penunjang (rontgen/laboratorium) a. Perawat 1. Menerima blangko permintaan pemeriksaan penunjang yang sudah diisi sesuai kebutuhan dari dokter 2. Mengambil sampel pemeriksaan laboratorium atau menyiapkan pasien ke radiologi. 3. Menyerahkan blangko permintaan pemeriksaan penunjang/sampel kepada petugas administrasi pelayanan untuk dilakukan input permintaan pemeriksaan penunjang. b. Transfer Pneumatic, Perawat, Transporter, dan Pramur Ruang 1. Transfer Pneumatic membawa blangko permintaan pemeriksaan penunjang laboratorium, untuk pemeriksaan penunjang radiologi, pasien dibawa oleh Transporter atau Pramur Ruang atau Perawat (sesuai kasus pasien). 2. Membawa hasil pemeriksaan penunjang ke IGD. 3. Menyerahkan hasil pemeriksaan penunjang ke dokter jaga. c. Dokter Jaga 1. Menerima hasil pemeriksaan penunjang. 2. Mengevaluasi hasil pemeriksaan penunjang. 3. Menambahkan terapi sesuai hasil pemeriksaan penunjang 4. Memeriksa perlu atau tidak untuk melakukan konsultasi dokter spesialis. • Jika perlu konsultasi, maka menghubungi dokter spesialis mengkonsultasikan kondisi pasien dan meminta advise lanjut. • Jika tidak perlu konsultasi. direkomendasikan untuk rawat inap atau rawat jalan. • Jika



Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu

Jl. Jendral Sudirman No 2 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara 34511

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit
Umum Daerah H.M. Ryacudu

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Untuk pasien BPJS : Gratis Untuk pasien umum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku (Keputusan Direktur UPTD RSUD H.M. Ryacudu Kotabumi Nomor: 814/15.f/15-LU/1/2023 tentang Kebijakan Penetapan Tarif Pelayanan UPTD RSUD H.M. Ryacudu

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan Humas : WA 0821 8113 4730, Kotak Saran Webiste : rsdryacudu.lampungutarakab.go.id
Web: Lapor.go.id